



P U T U S A N

Nomor 0035/Pdt.G/2012/PA Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0035/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 11 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah ;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 03 Februari 2008, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat + 4 tahun 10 bulan, rumah tangga yang rukun + 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :



- 4.1. Faktor Ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat malas bekerja, sehingga untuk mencukupi biaya rumah tangga sehari-hari Penggugat yang berusaha menerima upah memberi makan puyuh tetangga;
- 4.2. Tergugat sering melontarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat, dan juga kepada ibu Penggugat seolah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri dan juga ibu Penggugat selaku mertua Tergugat;
5. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengajak Tergugat pergi bekerja, Tergugat tidak mau dan mengatakan kepada Penggugat “jan diatur-atur juo den lai“, Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat kesal kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah + 13 hari lamanya ;
7. Bahwa, selama berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai



dengan relaas panggilan Nomor 0035/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 26 Januari 2012 dan 03 Februari 2012 serta tanggal 10 Februari 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kantor Urusan Agama Payakumbuh yang telah bermaterai cukup dan telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P dan diparaf;

B. Alat bukti Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Jorong Koto Baru Simalanggang;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pemalas untuk bekerja mencari nafkah sehingga untuk mencukupi biaya rumah tangga Penggugatlah yang bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat dan perselisihan tersebut sering saksi melihat dan mendengar karena Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan dan waktu anak berumur 1,5 tahun Tergugat pernah pula meninggalkan Penggugat selama 1,5 tahun, kemudian Tergugat saksi jemput dan damaikan, lalu Penggugat dengan Tergugat dinikahkan kembali;
- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada dilaksanakan karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota ;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto Baru Simalanggang dan dari pernikahan Penggugat tersebut telah dikurniai anak seorang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan karena masalah ekonomi dimana Tergugat pemalas untuk bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat di waktu Penggugat memberi makan puyuh tetangga dan saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama sebulan dan sewaktu anak berumur 1,5 tahun Tergugat pernah pula meninggalkan Penggugat selama 1,5 tahun dan kemudian Penggugat dengan Tergugat berbaik kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa usaha damai dari keluarga tidak ada dilaksanakan karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, ternyata pula Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilakukan, tetapi Majelis tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar baik kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian Majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat agar diceraikan dari Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena Tergugat pemalas bekerja dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 30 Desember 2011 disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja tapi Tergugat marah kepada Penggugat sehingga akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah berpisah selama 13 hari;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sebulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Maret 2007 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga



bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam;

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

2. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang berbunyi;

فكل طلاق ينفذ الحاكم فإنه بائن

Artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga dan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana disebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Ar-Rum (21) yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa dia telah menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram dan menjadikan pula diantaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;



Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kabupaten Limapuluh Kota, yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat sekarang serta kepada PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum Majelis hakim mengabulkan 5 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA dan PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0035/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 13 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YURNI

HAKIM ANGGOTA

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal _____

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

PAYAKUMBUH,

FUADI AZIS, SH. MH

NIP. 19670531 199403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)